

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi narapidana perempuan dalam perspektif Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Latar belakang permasalahan ini meningkatnya jumlah narapidana perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa hak-hak dan perlindungan mereka di dalam sistem pemasyarakatan perlu mendapat perhatian khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana undang-undang saat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidana perempuan dan seberapa efektif implementasi undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian antara UU Pemasyarakatan dan prinsip-prinsip CEDAW untuk memperkuat perlindungan hak-hak narapidana perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undangan dan komparatif, serta menganalisis regulasi yang ada dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak narapidana perempuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum dan perlindungan hak asasi perempuan di bidang pemasyarakatan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, narapidana perempuan, CEDAW

ABSTRACT

This study aims to evaluate legal protection for female prisoners in the perspective of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Background of this problem the increasing number of female prisoners in Indonesia shows that their rights and protection in the correctional system need special attention. The purpose of this study is to examine how current laws can be adapted to the specific needs of female prisoners and how effective the implementation of these laws is in protecting their rights. This study emphasizes the importance of adjusting the Corrections Law and the principles of CEDAW to strengthen the protection of the rights of female prisoners. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach, and analyzes existing regulations and their impact on the protection of the rights of female prisoners. The results of this study are expected to make a significant contribution to the development of law and protection of women's human rights in the correctional sector.

Keywords: Legal protection, female prisoners, CEDAW

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.8 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	17
2.1 Perlindungan Hukum.....	17
1) Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	18
2.2 Pengertian Pidana	21
2.3 Narapidana Perempuan.....	22
1) Pengertian Narapidana	22
2) Pengertian Perempuan	22
2.3 <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	25
2.4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	27
2.6 Lembaga Pemasarakatan.....	28
1) Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	28
2) Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan	30
3) Fungsi Pemasarakatan.....	31

BAB III	32
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan Ketika Didalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan CEDAW	32
3.1.1 Perlindungan Hukum menurut UU Pemasyarakatan	32
3.1.2 Perlindungan Narapidana Perempuan menurut CEDAW	53
3.2 Urgensi Penyesuaian UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dengan CEDAW Terkait Perlindungan Terhadap Narapidana Perempuan	62
BAB IV	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR ISI	